

II. TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Konsep Tinjauan Historis

Kata tinjauan historis secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *tinjauan* dan *historis*. Kata tinjauan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan (Kamisa, 1997: 554). Kata historis berasal dari kata benda Yunani *Istoria*, yang berarti ilmu (Notosusanto, 1984: 27). Dalam perkembangan jaman, kata Latin yang sama artinya yakni *Scientia* lebih sering dipergunakan untuk menyebutkan kajian sistematis non kronologis mengenai gejala alam, sedangkan kata *istoria* biasanya diperuntukkan bagi penelitian mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Menurut definisi yang paling umum, kata *History* kini berarti “masa lampau umat manusia. Sejarah menurut bahasa Jerman adalah *Geschichte*, yang berasal dari kata *Genschehen* yang berarti terjadi” (Notosusanto, 1984: 28). Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata *Historis* dikenal dengan istilah sejarah. “Adapun pengertian *Historis* atau sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis

untuk mencari kebenaran”. (Nazir, 2005). Menurut H. Ruslan Abdulgani yang dikutip oleh Mohammad Ali, mengatakan bahwa:

“Sejarah ialah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah program masa depan”. (Ali, 1974: 30).

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh manusia dan ditulis secara kritis dan sistematis yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui serta menentukan kebijakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis yang meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu atau dengan kata lain secara kronologis, dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Dalam mempelajari sejarah, ada beberapa manfaat dan kegunaannya. Menurut Nugroho Notosusanto, kegunaan sejarah ada tiga yaitu :

1. Memberi pelajaran (edukatif), bahwa kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lampau yang dapat dijadikan pelajaran sehingga hal-hal buruk dapat dihindari.

2. Memberi ilham (inspiratif), bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa di masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekarang. Peristiwa- peristiwa yang benar akan memberi ilham yang besar pula.
3. Memberi kesenangan (rekreatif), bahwa kita bisa terpesona oleh kisah yang baik, sebagaimana kita bisa terpesona oleh sebuah roman yang bagus dengan sedihnya kita berhasil mengangkat seni.
(Notosusanto, 1984: 30).

Berdasarkan beberapa konsep di atas, perlu dikemukakan juga bahwa manfaat mempelajari sejarah adalah agar kita dapat mengetahui peristiwa masa lampau yang dilakukan manusia yang menjadi inspirasi dan acuan untuk melakukan tindakan yang bijaksana pada masa sekarang dan yang akan datang.

Jadi, tinjauan historis adalah suatu penelitian dengan meninjau kembali kejadian-kejadian di masa lampau dengan melalui dokumen-dokumen, arsip atau benda peninggalan yang merupakan bukti autentik peristiwa di masa lampau.

A.2 Konsep Pemberlakuan Undang-Undang

Syarat mutlak berlakunya sebuah undang-undang ialah diundangkannya dalam lembaran negara oleh sekretaris negara. Undang-undang mulai berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika di dalam undang-undang itu sendiri tidak memuat kapan undang-undang itu akan berlaku, maka untuk Pulau Jawa mulai berlaku sejak hari ke tiga puluh setelah diundangkannya dalam lembaran negara serta seratus hari untuk diluar jawa. (Ainur Arrasyd, 53).

Berdasarkan teori ini maka undang-undang pokok agraria tahun 1960 mulai berlaku saat diundangkannya dan tercatat dalam lembaran negara. Hal ini sesuai dengan isi dari undang-undang pokok agraria ini yang menyatakan bahwa

undang-undang ini disebut undang-undang agraria dan mulai berlaku mulai tanggal diundangkannya.

A.3 Konsep Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

Dari awal pembentukan panitia agraria sampai disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria dibutuhkan waktu selama 12 tahun. Upaya pemerintah untuk membentuk panitia Undang-Undang Agraria yang baru ini diawali dengan membentuk Panitia Yogya pada tahun 1948 yang memiliki tugas menyusun draft Undang-Undang Agraria.

Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria yang baru ini bermaksud menggantikan Undang-Undang Agraria warisan Pemerintahan Kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan Indonesia.

“Undang-undang pokok ini bermaksud membuat peraturan hukum yang berlaku untuk semua golongan penduduk tanpa terkecuali. Dengan undang-undang ini dicabutlah sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek, B.W) dan hak-hak atas tanah menurut hukum eropa yang mendasarkan diri kepada ketentuan-ketentuan dalam kitab itu”. (Wignjosoebroto 1994: 212).

Undang-undang yang dicabut setelah pemerintah memberlakukan undang-undang pokok adalah sistem undang-undang yang bertalian erat dengan kepentingan penjajah. Peraturan yang bersifat umum maupun khusus, yaitu: pasal *Agrarische Besluit, Algemene Domein Verklaring, Domein Verklaring* untuk Sumatra dan *Domein Verklaring* untuk keresidenan Manado (Muchsin, 2007: 50).

Dalam sidang DPR-GR tanggal 12 September 1960 Menteri Agraria Sadjarwo menyatakan “perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat

dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkaman pengaruh dan sisa penjajahan. Khususnya perjuangan kaum tani untuk membebaskan diri dari kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.

Berdasarkan penjabaran di atas Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 merupakan kebijakan pemerintah yang berbentuk undang-undang mengenai masalah pertanahan nasional yang mulai dibentuk oleh panitia agraria tahun 1948, disahkan dan mulai berlaku tanggal 24 September 1960 yang bertujuan menggantikan undang-undang agraria warisan pemerintahan kolonial Belanda.

Tujuan pokok dari diundangkannya UUPA adalah (i) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur, (ii) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, (iii) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dari uraian diatas maka terdapat tiga konsep dasar dalam UUPA yaitu:

- a. hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat;

Eksistensi dan wewenang negara sebagai organisasi tertinggi bangsa dinyatakan dalam hak menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa sebagai penjabaran pasal 33 UUD 1945 yang digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat;

b. Pelaksanaan program *Landreform*.

Asas-asas dan ketentuan pokok *Landreform* dijumpai dalam UUPA. *Landreform* dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agraria Reform Indonesia (Boedi Harsono, 1999:350). Oleh Effendi Perangin (1986:121) membagi program *Landreform* dalam arti sempit dan *Landreform* dalam arti luas. Program *Landreform* dalam arti luas biasa disebut Agraria atau Reform atau Pancaagraria.

c. Program yang meliputi:

Pembaharuan hukum agraria yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria lama yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi jaman dan menggantikan dengan perkembangan masyarakat modern.

UUPA hanyalah pokok tentang peraturan-peraturan mengenai masalah agraria, maka demi kelancaran dalam pelaksanaannya pemerintah melengkapi UUPA dengan peraturan-peraturan lain :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56/60 tentang penetapan luas tanah
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.(Kartasapoetra, 1991: 104).

A.4. Konsep Landreform

Landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Land*” dan “*Reform*”. *Land* artinya tanah, sedang *Reform* artinya perombakan atau perubahan untuk membangun atau membentuk atau menata kembali struktur pertanian baru. *Landreform* dalam arti sempit adalah penataan ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep reform agraria (*agraria reform*).

Boedi Harsono menyatakan bahwa :

“Landreform meliputi perompakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Ini berarti bahwa nampaknya selama belum dilaksanakannya landreform keadaan pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu dirubah strukturnya. (Harsono, 1997: 364)

Menurut King menunjukkan bahwa pada umumnya perbedaan pengertian dan definisi menyoroti 2 pengertian secara umum, yaitu :

1. *Landreform is a invariably a more t, publiciy controlled change in the existing character of land ownership.*
2. *It normally attempt a diffusion of wealth and produstive capacity. (Supriadi, 2007: 202).*

Bila dilihat dari arti di atas, pada dasarnya *Landreform* memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Di Indonesia terdapat perbedaan antara *agraria reform* dan *Landreform*. *Agrarian reform* diartikan sebagai *landreform* dalam arti luas yang meliputi 5 program:

1. Pembaharuan Hukum Agraria.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
4. Perombakam mengenal pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan kemampuannya. (Harsono 1997: 3).

Cohen mengartikan reformasi agraria adalah berbagai upaya yang luas dari pemerintah yang mencakup berbagai macam kebijakan pembangunan melalui cara-cara: peraturan restribusi tanah, upaya-upaya menumbuhkan produktivitas, kredit kelembagaan, pajak pertanahan, peraturan mengenai penyakapan dan upah, dan pemindahan dan pembukuan tanah baru.

Pembaharuan agraria yang efektif, menurut Flores haruslah memenuhi beberapa kriteria berikut ini: Pembaharuan agraria haruslah mengambil tanah produktif beserta pendapatannya, Pembaharuan agraria haruslah dilakukan sesegera mungkin dan secara masif (meluas) serta pembaruan agraria haruslah disertai oleh kebijakan pembangunan yang lebih bersemangat di dalam pertanian maupun di luarnya.

Pembaharuan agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria.

B. Kerangka Pikir


Pasca kemerdekaan pemerintah dituntut untuk menciptakan suatu Undang-Undang Agraria yang baru sebagai ganti dari *Agrarische Wet* Warisan kolonial Belanda. Desakan ditimbulkan dari pakar hukum serta organisasi-organisasi. Untuk menciptakan Undang-Undang Agraria yang baru, pemerintah membentuk panitia khusus yang terdiri dari pakar hukum. Diperlukan waktu 12 tahun dalam penyusunan Undang-Undang Agraria tersebut, terhitung sejak dibentuk panitia awal pada tahun 1948 sampai diberlakukannya Undang-Undang Agraria yang baru itu tahun 1960.

Pasca pemberlakuan undang-undang agraria yang baru, pemerintahan Soekarno mengambil kebijakan-kebijakan strategis mengenai masalah agraria di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agraria baru yang sesuai dengan isi dan penjabaran dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Untuk menciptakan kondisi yang stabil di Indonesia terutama dalam masalah agraria, pemerintah mengadakan pendataan ulang tanah-tanah garapan yang ada di Indonesia baik itu yang sedang digarap oleh petani maupun tanah yang terbengkalai, disusul dengan pendistribusian tanah-tanah kepada seluruh petani di Indonesia, agar tidak ada lagi petani yang tidak memiliki lahan garapan.

Pembaharuan agraria setelah pemberlakuan UUPA bersifat menyeluruh, mulai dari pendataan ulang tanah-tanah yang ada sampai pembagian tanah tersebut kepada petani yang berhak dan pantas menerimanya dengan harapan tercapainya kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Cita-cita ini sudah tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar.

C. Paradigma



Keterangan:

→ : garis kebijakan

↔ : garis sebab

REFERENSI

Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Inti Idayu Prees. Jakarta. Halaman 27.

Ibid. Halaman 28.

Ibid. Halaman 30.

Chainur arrasjid.2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta. Halaman 53

Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)* Rajawali Press, Jakarta. Halaman 212.

Boedi Harsono. 1997. *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian; Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan : Jakarta. Halaman 350.

Kartasapoetra dkk. 1986. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. PT Bina Aksara: Jakarta. Halaman 104.

Boedi Harsono. 1997. *Op Cit. Halaman 3*.